BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Manajemen Operasional

   Manajemen operasional adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan pengendalian proses produksi maupun pelayanan dalam suatu organisasi (Azara, 2020). Dalam konteks industri pelayaran, manajemen operasional berperan penting dalam memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional kapal, termasuk pemeliharaan sanitasi kapal dan pemenuhan persyaratan administrasi, dapat berjalan dengan baik. Pengelolaan operasional yang tidak optimal dapat menyebabkan keterlambatan dalam proses pemenuhan persyaratan kesehatan kapal, sehingga berdampak pada penundaan penerbitan sertifikat kesehatan kapal oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP).

2. Kualitas Pelayanan (SERVQUAL)

   Teori kualitas pelayanan SERVQUAL yang dinyatakan oleh (Souto & Neto, 2017), bahwa kualitas pelayanan dapat diukur berdasarkan kesenjangan antara harapan pengguna layanan dan pelayanan yang diterima. Model SERVQUAL memiliki lima dimensi utama, yaitu:

   a. *Tangibles* (Bukti fisik): kondisi fasilitas, peralatan, dan sarana pendukung pelayanan.
   b. *Reliability* (Keandalan): kemampuan memberikan pelayanan yang akurat dan dapat dipercaya.
   c. *Responsiveness* (Daya tanggap): kesediaan memberikan pelayanan secara cepat dan tepat.

d. *Assurance* (Jaminan): pengetahuan dan kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan yang dapat dipercaya.
e. *Empathy* (Empati): perhatian dan kepedulian terhadap kebutuhan pengguna layanan.

Teori SERVQUAL dapat digunakan untuk melihat kualitas pelayanan dalam proses pemeriksaan sanitasi kapal dan penerbitan sertifikat kesehatan kapal oleh KKP. Kualitas pelayanan yang baik dapat mempercepat proses penerbitan sertifikat, sedangkan pelayanan yang kurang optimal berpotensi menyebabkan keterlambatan.

3. Kepatuhan Regulasi

Kepatuhan regulasi terjadi ketika individu atau organisasi mengikuti aturan yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang, baik karena kesadaran maupun karena adanya sistem pengawasan dan sanksi (Setiawan & Setiawan, 2018). Dalam sektor maritim, kepatuhan terhadap regulasi sangat penting untuk menjamin keselamatan, kesehatan, dan keamanan operasional kapal. Salah satu regulasi yang harus dipatuhi adalah Permenkes Nomor 40 Tahun 2015 tentang Sertifikat Sanitasi Kapal. Kepatuhan terhadap regulasi ini meliputi pemenuhan standar sanitasi kapal, ketidakpatuhan terhadap regulasi tersebut dapat menyebabkan ditemukannya masalah sanitasi saat inspeksi oleh KKP, sehingga berdampak pada penundaan penerbitan sertifikat kesehatan kapal.

4. Efektivitas Organisasi

Efektivitas organisasi merupakan tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas organisasi dapat dilihat dari kemampuan organisasi dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan secara optimal (Hartati & Anggarini, 2016). Dalam konteks penelitian ini, efektivitas organisasi berkaitan dengan

kemampuan perusahaan pelayaran dan instansi terkait dalam mengelola proses administrasi dan pemeriksaan sanitasi kapal secara efisien. Organisasi yang efektif mampu mengkoordinasikan berbagai aktivitas operasional, mematuhi regulasi yang berlaku, serta memastikan proses pelayanan berjalan dengan baik. Jika efektivitas organisasi tidak berjalan dengan optimal, maka proses penerbitan sertifikat kesehatan kapal dapat mengalami keterlambatan yang berdampak pada operasional kapal.

5. Penundaan

Secara umum penundaan atau delay merupakan kondisi di mana suatu kegiatan, proses atau layanan tidak dalam keadaan selesai menurut yang dirancang sebelumnya. Penundaan merupakan gangguan pada alur waktu aktivitas yang direncanakan, yang disebabkan oleh keterbatasan administratif, teknis, manajerial, maupun faktor eksternal (D. Siregar, 2025). Hal yang sama juga dijelaskan oleh Srivastava (2022), Penundaan adalah konsekuensi dari kegagalan sistem dalam menyeimbangkan antara kapasitas pelayanan dan permintaan layanan. Ketika beban kerja lebih tinggi dibandingkan kemampuan sistem atau sumber daya manusia, maka waktu penyelesaian proses akan meningkat sehingga terjadi keterlambatan. Dalam hal ini, keterlambatan bukan hanya akibat kurangnya SDM, tetapi juga karena koordinasi yang kurang efektif serta manajemen waktu yang tidak optimal. Penundaan adalah sikap atau syarat menahan penyelesaian suatu tugas yang seharusnya bisa diselesaikan dalam batas waktu tertentu, penundaan dapat disebabkan oleh banyak sekali faktor seperti kurangnya kesiapan sumber daya, kendala administratif, juga kendala teknis di lapangan. Penundaan bisa dipahami sebagai penahanan pelaksanaan suatu tanggung jawab, hak, atau

kegiatan ke waktu yang akan datang di mana suatu tindakan atau kegiatan tidak dilaksanakan pada waktu yang seharusnya, namun dijadwalkan ulang (ditunda) dengan atau tanpa persetujuan, dikarenakan berbagai alasan.

Dapat disimpulkan bahwa pengertian penundaan adalah keadaan ketika suatu kegiatan, pekerjaan, atau kewajiban tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan, sehingga terjadi keterlambatan terhadap target waktu yang direncanakan.

6. Penerbitan

Penerbitan atau publishing merupakan produksi dan distribusi informasi dalam bentuk cetak yang ditujukan untuk publik. Penerbitan diartikan sebagai proses, cara atau pembuatan menerbitkan. Makna penerbitan adalah pekerjaan menerbitkan (buku dan sebagainya) (Studi et al., 2023).

Secara umum penerbitan merupakan suatu kegiatan yang mencakup proses memproduksi, mengelola, dan menyebarluaskan karya tulis, karya ilmiah, atau bentuk informasi lainnya sehingga dapat diakses oleh masyarakat luas. Hal ini menegaskan bahwa penerbitan bukan hanya sebatas mencetak buku, tetapi juga mencakup aktivitas perencanaan, penyuntingan, hingga distribusi agar karya tersebut memiliki nilai manfaat yang luas.

7. Kapal

Sejalan dengan ketentuan-ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 309 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), Kapal adalah semua alat berlayar, apa pun nama dan sifatnya. Termasuk di dalamnya adalah kapal karam, mesin pengeruk lumpur, mesin penyedot lumpur, mesin penyedot pasir, dan alat pengangkut terapung lainnya. Meskipun benda-benda tersebut tidak dapat bergerak dengan kekuatannya sendiri, namun dapat

digolongkan ke dalam “alat berlayar” karena dapat terapung atau mengapung dan bergerak di air. Kapal dapat didefiniskan sebagai kendaraan laut yang secara khusus dirancang untuk mengeksploitasi fungsi transportasi dan operasional yang dilakukan di lautan dan jalur air berikutnya melalui sebuah sistem struktural, mekanik, dan navigasi khusus. dalam hal ini, definisi ini mencerminkan bahwa kapal adalah bagian dari sistem rekayasa kompleks yang terdiri dari konstruksi, mesin, sistem navigasi, dan fasilitas operasional yang bekerja secara terpadu (Axelius et al., 2022).

Salah satu jenis kapal yang penting dalam sistem pelayaran adalah kapal tunda (*tugboat*). *Tugboat* berfungsi untuk menarik atau mendorong kapal lain, tongkang, atau struktur apung di pelabuhan dan alur pelayaran sempit. *Tugboat* berperan vital dalam kegiatan logistik pelabuhan dan industri pertambangan batubara, khususnya di wilayah perairan Sungai Mahakam, Samarinda (Wardhani & Azizah, 2023). Kapal *tugboat* beroperasi dalam durasi waktu panjang dengan frekuensi tinggi, sehingga membutuhkan manajemen perawatan dan kelengkapan dokumen yang baik, termasuk Sertifikat Kesehatan Kapal.

8. Sertifikat Kapal

Sertifikat kapal merupakan suatu persyaratan atau sistem manajemen keselamatan yang bertujuan untuk menjamin keselamatan pengoperasian kapal dan legalitas kapal yang berlayar dan mengerjakan proyek (Chandradja & Sabila, 2025). Di dunia maritim Sertifikat yaitu dokumen resmi yang dikeluarkan otoritas yang berwenang yang dijadikan bukti bahwa kapal dan awak kapal telah memenuhi standar yang telah ditetapkan.

Menurut Siregar, dkk (2024), Sertifikat kapal adalah dokumen penting yang membuktikan kepatuhan terhadap

perundang-undangan yang berlaku. Untuk memperoleh sertifikat, kapal wajib menjalani proses pemeriksaan serta memenuhi persyaratan minimum yang telah ditetapkan.

9. Pedoman dan Pemeriksaan Sertifikat Kesehatan Kapal

Pedoman sanitasi kapal merupakan acuan dalam menjaga kondisi kesehatan dan kebersihan lingkungan di atas kapal agar terbebas dari sumber penyakit yang dapat membahayakan awak kapal maupun masyarakat di wilayah pelabuhan. Menurut Dirjen PPM dan PLP Departemen Kesehatan RI (1996), sanitasi kapal meliputi pengelolaan fasilitas air bersih, pengolahan makanan, pengelolaan limbah, serta kondisi kebersihan ruangan di kapal yang harus memenuhi standar kesehatan tertentu.

Selain itu, Permenkes Nomor 40 Tahun 2015 tentang Sertifikat Sanitasi Kapal menetapkan bahwa setiap kapal wajib menjalani pemeriksaan sanitasi kapal oleh petugas dari Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) sebelum memperoleh sertifikat kesehatan kapal. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mencegah dan mengendalikan potensi penyebaran penyakit yang dapat timbul akibat kondisi kapal yang tidak sehat, seperti adanya vektor penyakit, pencemaran air, limbah, maupun makanan yang tidak higienis.

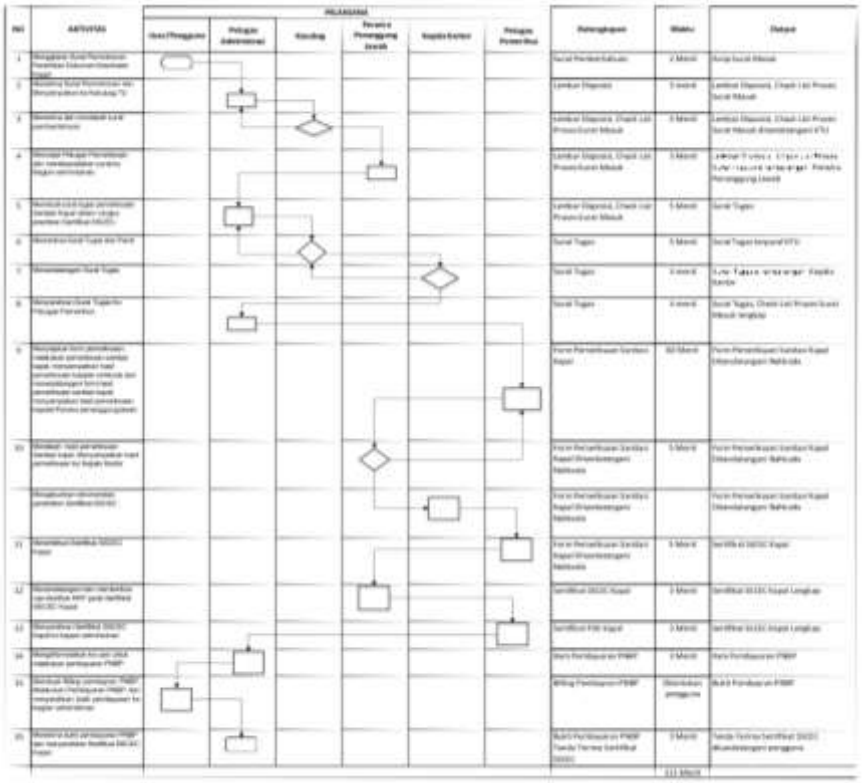
Dalam pelaksanaannya, proses penerbitan sertifikat kesehatan kapal dilakukan melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh KKP. Adapun alur prosedur tersebut dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.1 SOP Penerbitan Sertifikat Air
Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2025



Gambar 2.2 SOP Penerbitan Sertifikat P3K
Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2025



Gambar 2.3 SOP Penerbitan SSCEC
Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2025

Gambar tersebut menggambarkan alur prosedur penerbitan sertifikat kesehatan kapal yang dilaksanakan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) termasuk peralatan yang diperlukan dalam pemeriksaan sanitasi kapal, termasuk pengambilan sampel serta analisis di laboratorium. Hasil pemeriksaan kemudian dianalisis untuk menentukan apakah kapal telah memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan. Apabila telah memenuhi persyaratan, maka dilakukan penerbitan sertifikat, penandatanganan, serta pemberian cap resmi oleh KKP hingga penyerahan sertifikat kepada pihak terkait. Prosedur tersebut menunjukkan bahwa penerbitan sertifikat kesehatan kapal melibatkan tahapan yang cukup kompleks, baik dari sisi teknis maupun administratif. Oleh karena itu, apabila terdapat ketidaksesuaian dalam hasil pemeriksaan atau kendala dalam

proses administrasi, maka dapat mengakibatkan keterlambatan dalam penerbitan sertifikat kesehatan kapal.

Dalam pedoman sanitasi kapal, terdapat beberapa aspek yang harus diperhatikan, antara lain sebagai berikut:

a. Tangki penyimpanan air *(Storage)*

   Air layak minum disimpan disatu atau lebih tangki yang dikonstruksi, ditempatkan dan dilindungi sedemikian rupa, sehingga aman dari segala pencemar yang berasal dari luar tangki. Tangki dibuat dari metal, harus tersendiri, tidak bersekatan dengan tangki yang memuat air bukan untuk minum. Tangki bukan merupakan bagian dari kulit kapal, penutup tangki tidak boleh ada paku sumbat, tidak boleh ada toilet dan kakus yang dipasang berdampingan dengan tangki tersebut.

b. Dapur tempat penyiapan makanan (*Galley*)

   Dinding dan atap penyiapan memiliki permukaan yang lembut, rapi, dan bercat terang. Filter udara berserabut tidak boleh dipasang di atap atau melintasi peralatan pemrosesan makanan. Penerangan tidak kurang dari 20 lilin atau sekitar 200 lux. Diberikan ventilasi yang cukup untuk menghilangkan hawa busuk dan kondensasi, ventilasi alam ditambah sesuai kebutuhan, lubang hawa di unit ventilasi mudah di lepas untuk keperluan pembersihan. Rak penyimpanan perkakas dan perabot tidak boleh diletakkan di bawah ventilasi. Peralatan dan perkakas dapur yang terkena kontak langsung dengan makanan dan minuman dibuat dari bahan yang halus anti karat, tidak mengandung racun, kedap air dan mudah dibersihkan.

c. Ruang penyimpanan bahan makanan (*Storeroom*)

   Ruang penyimpanan cukup memperoleh ventilasi, bersih, kering, dan memberikan ruang pembersihan

dibawahnya. Tempat penyimpanan dibuat dari materi yang kedap air, tahan karat, tidak mengandung racun, halus, kuat, dan tahan terhadap goresan. Suhu yang disarankan untuk penyimpanan bahan bakar yang mudah busuk:

1) Bahan makanan beku: tidak lebih dari -12º Celsius
2) Daging dan ikan: 0-3º Celsius
3) Buah dan sayuran: 7-10º Celsius

d. Toilet/kamar mandi

Toilet/kamar mandi yang mencukupi disiapkan dekat ruang penyiapan makanan, tidak menghadap langsung ke ruang tempat makanan disiapkan, disimpan dan dihidangkan. Pintu toilet/kamar mandi berengsel kuat dan secara otomatis menutup sendiri, ada ventilasi dan penerangan yang cukup. Pada dinding yang dekat pintu toilet diberi tanda dengan tulisan yang berbunyi “CUCI TANGAN SETELAH MENGGUNAKAN TOILET”.

e. Sampah (*waste*)

Ketentuan hendaknya dibuat untuk penyimpan dan pembuangan yang tersanitasi. Tempat sampah dapat digunakan di daerah penyiapan dan penyimpanan makanan, hanya untuk keperluan pengguna segera. Tempat sampah berada di ruang yang khusus, terpisah dari tempat proses pengolahan makanan, mudah dibersihkan, tahan terhadap tikus (rodent) dan rayap (vermin), mempunyai pegangan, dibuat kedap air, dilengkapi dengan penutup yang rapat.

f. Ruangan awak kapal (*Quarters crew*)

Ruang tidur awak kapal mempunyai luas 1,67 sampai 2,78 m² dengan mempunyai ruang utama yang bersih dengan ukuran minimal 1,90 m². tidak boleh lebih dari 4 orang yang mendiami satu tempat tidur, memiliki ventilasi yang cukup. Setiap orang yang berada di kapal harus menjaga sanitasi

dan kesehatan kapal seperti sarana sanitasi, suplai makanan, dan kebersihan lingkungan di kapal. Sanitasi kapal tidak mungkin terwujud tanpa kerja sama setiap Anak Buah Kapal (ABK). Nakhoda berkewajiban menjaga kondisi sanitasi setiap saat dan secara berkala memeriksa kondisi sanitasi di atas kapal.

g. Limbah

Persyaratan limbah antara lain harus sesuai dengan persyaratan sesuai jenis limbah yaitu sarana pembuangan berupa saluran tertutup, tidak bocor dan dialirkan ke tempat khusus. Dilakukan pengolahan limbah cair sebelum limbah cair dibuang ke lingkungan dan bebas serangga, tidak ditemukan serangga atau binatang pengganggu lainnya lainnya.

h. Ruang mesin

Bersih, tidak terlihat kotoran, tertata rapi dan sampah dibuang pada tempatnya, pertukaran udara bagus, pencahayaan bagus, bebas serangga dan tikus atau binatang pengganggu lainnya (Diyanah et al., 2021).

10. Sertifikat Kesehatan Kapal

Sertifikat kesehatan kapal diterbitkan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) setelah dilakukan pemeriksaan sanitasi terhadap kapal yang mengajukan perpanjangan. Sertifikat ini merupakan dokumen resmi yang menunjukkan bahwa kapal telah memenuhi standar kesehatan dan bebas dari faktor risiko seperti sumber infeksi, vektor penyakit, serta kontaminasi biologis, kimia, maupun lingkungan. Apabila ditemukan faktor risiko, kapal akan diberikan *Ship Sanitation Control Certificate* (SSCC) setelah dilakukan tindakan pengendalian, sedangkan jika tidak ditemukan risiko, akan

diterbitkan *Ship Sanitation Control Exemption Certificate* (SSCEC).

Menurut *World Health Organization* (2019) *(Water, Sanitation, Hygiene And Health A Primer For Health Professionals)*, Sertifikat sanitasi kapal bertujuan untuk mencegah penyebaran penyakit dan menjamin kondisi kesehatan kapal. Pemeriksaan sanitasi mencakup kebersihan ruang kapal, penyimpanan makanan, kualitas air bersih, pengelolaan limbah, serta ketersediaan fasilitas kesehatan seperti perlengkapan P3K. Dengan demikian, sertifikat kesehatan kapal tidak hanya menilai risiko kesehatan, tetapi juga memastikan kapal dalam kondisi aman dan layak untuk beroperasi. Berikut merupakan sertifikat sanitasi kapal yang diatur dalam Permenkes Nomor 40 tahun 2015 :

a. *Ship Sanitation Control Exemption Certificate*

   Sertifikat yang menyatakan keadaan sanitasi kapal yang mencakup informasi penting tentang kapal yang diperpanjang. Sertifikat ini Merupakan dokumen yang menandakan bahwa kapal telah memenuhi standar sanitasi dan memberikan informasi mengenai waktu terakhir pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas KKP. Sertifikat ini berlaku selama enam bulan dari tanggal penerbitan terakhir. Jika masa berlakunya habis, pemeriksaan ulang oleh KKP perlu dilaksanakan. Untuk memperpanjang sertifikat sanitasi di Kantor Kesehatan Pelabuhan, pengajuan harus menyertakan surat permohonan yang mencantumkan nama kapal, negara bendera, tonase kotor, tanggal clearance masuk dan keluar kapal, serta tanggal berakhirnya sertifikat sanitasi.

b. *Certificate Of Water Quality Control*

Sertifikat yang menyatakan bahwa air bersih yang digunakan di kapal memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan. Terutama sebagai air minum bagi awak kapal. Sertifikat ini diterbitkan setelah dilakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap sumber, penyimpanan, hingga hasil uji laboratorium air, mencakup aspek fisik, kimia, dan mikrobiologi. Tujuannya adalah menjamin bahwa air di kapal bebas dari kuman penyakit, tidak berbahaya, dan sesuai standar kesehatan, sehingga dapat dipakai sehari-hari untuk minum, memasak, maupun kebutuhan lainnya tanpa menimbulkan risiko kesehatan.

c. *Ship's Certificate of Medicine Chest*

Sertifikat yang membuktikan bahwa sebuah kapal sudah memiliki perlengkapan, obat-obatan, dan fasilitas pertolongan pertama sesuai standar kesehatan dan keselamatan pelayaran. Sertifikat ini juga memastikan bahwa kotak P3K tersedia dalam kondisi baik, obat-obatan tidak kedaluwarsa, serta ada awak kapal yang memiliki keterampilan dasar memberikan pertolongan pertama. Tujuannya adalah agar kapal siap menangani keadaan darurat medis selama pelayaran, sehingga awak kapal bisa segera mendapat pertolongan dasar sebelum mendapatkan perawatan lebih lanjut di fasilitas kesehatan darat.

d. *Fumigation Certificate*

Dokumen resmi yang menyatakan bahwa kapal telah melalui proses fumigasi, yaitu penyemprotan dengan gas atau bahan kimia khusus untuk membasmi hama, tikus, serangga, atau organisme pengganggu lainnya. Sertifikat ini berfungsi untuk menjamin kapal bebas dari vektor penyakit dan hama yang bisa membahayakan kesehatan awak kapal, sekaligus mencegah penyebaran penyakit lintas negara. Dokumen ini

diterbitkan oleh pihak berwenang atau perusahaan fumigasi terakreditasi setelah kapal selesai docking, dengan mencantumkan informasi penting seperti bahan kimia yang dipakai, dosis, area yang difumigasi, serta tanggal pelaksanaan.

11. Prosedur Penerbitan Sertifikat Kesehatan Kapal

Untuk menerbitkan atau memperpanjang Sertifikat Kesehatan Kapal yang memiliki masa berlaku enam bulan, pemeriksaan diawali dengan penjelasan tujuan dan tahapan pemeriksaan, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan menyeluruh pada seluruh bagian kapal. Petugas menggunakan checklist standar untuk menilai aspek kebersihan, kualitas air bersih, pengelolaan limbah, dan potensi keberadaan vektor penyakit (Tiga Aha et al., 2025). Adapun cara untuk pengajuan perpanjangan sertifikat kesehatan kapal yaitu:

a. Agen perusahaan pelayaran mengajukan permohonan penerbitan sertifikat kesehatan kapal melalui website Sistem Informasi Kekarantinaan Kesehatan (SINKARKES)
b. Agen perusahaan pelayaran melakukan pengisian data kapal yang akan diperpanjang di website SINKARKES yang meliputi nomor registrasi, nama kapal, bendera kapal, gross tonage (GT), jenis kapal, detail jenis kapal, jenis layanan dan Tempat Pelayanan dengan mengikuti langkah-langkah selanjutnya hingga tiba di penerbitan kode billing pembayaran PNBP kapal
c. Setelah pengajuan dilakukan, petugas dari pihak KKP akan melakukan pemeriksaan ke kapal dan membuat keputusan ada atau tidaknya faktor risiko kesehatan di atas kapal
d. Kemudian dari pihak perusahaan pelayaran melakukan pembayaran PNBP sertifikat kesehatan kapal pada kode billing yang telah dibuat sesuai dengan besaran GT kapal

e. Setelah PNBP selesai dibayarkan, selanjutnya sertifikat bisa di proses penerbitannya dan dapat diserahkan kepada pihak agen/perusahaan pelayaran

Sertifikat kesehatan dianggap sah apabila mematuhi ketentuan yang ditetapkan untuk sertifikat kesehatan kapal, Namun sertifikat kesehatan kapal akan dinyatakan tidak berlaku jika:

a. Terjadi penemuan faktor risiko kesehatan di atas kapal
b. Masa berlaku sertifikat telah habis
c. Nama kapal mengalami perubahan
d. Kapal beralih bendera
e. Informasi yang tercantum di dalam sertifikat tidak mencerminkan realitas yang ada

12. Perusahaan Pelayaran

Perusahaan pelayaran merupakan salah satu komponen utama dalam sistem transportasi laut nasional. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Perusahaan pelayaran merupakan badan usaha yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal niaga berbendera Indonesia buat aktivitas angkutan bahari dalam negeri juga luar negeri. Pengertian ini menegaskan bahwa perusahaan pelayaran tidak hanya berfungsi sebagai operator transportasi laut, tetapi juga menjadi pelaku perjuangan yang mempunyai tanggung jawab hukum, administratif, dan teknis pada penyelenggaraan pelayaran nasional. Pada konteks ekonomi, perusahaan pelayaran berperan menjadi penggerak sektor logistik dan perdagangan melalui laut. Menurut Aditya, dkk (2025), perusahaan pelayaran ialah entitas yang bertugas mengoperasikan armada kapal secara efisien supaya bisa memenuhi kebutuhan pengangkutan barang, penumpang, serta jasa lainnya pada bidang maritim. Selain itu, perusahaan

pelayaran pula berperan pada menjaga kelaiklautan kapal (*seaworthiness*), keselamatan awak kapal, dan pemenuhan kewajiban aturan seperti kepemilikan sertifikat keselamatan dan kesehatan kapal.

Menurut Rikardo, dkk (2023), Perusahaan pelayaran yang efektif tidak hanya bergantung pada kekuatan armadanya, tetapi juga memprioritaskan sistem manajemen kapal yang terintegrasi. Sistem ini mencakup aspek-aspek penting seperti pemeliharaan kapal, manajemen awak kapal, administrasi pelayaran, dan kepatuhan terhadap regulasi, baik di tingkat nasional maupun internasional. dalam hal ini, salah satu indikator kepatuhan ialah kelengkapan dokumen resmi, termasuk sertifikat kesehatan kapal (*Ship Sanitation Certificate*).

Dalam konteks penelitian ini, PT Pelayaran Kartika Samudra Adijaya termasuk dalam kategori Perusahaan Pelayaran khusus karena mengoperasikan kapal *tugboat* yang berfungsi menarik dan mendorong tongkang pengangkut batubara di perairan Sungai Mahakam, Samarinda. *Tugboat* menjadi bagian vital dari operasi logistik batubara, sebab tanpa kapal tunda, proses pengiriman hasil tambang dari pelabuhan muat ke kapal induk (*mother vessel*) tidak dapat dilakukan dengan efisien.

13. Penelitian terdahulu

Penelitian ini memiliki beberapa kesamaan dengan penelitian terdahulu, terutama dalam penggunaan metode penelitian yaitu metode deskriptif kualitatif. Selain itu, baik penelitian ini maupun penelitian sebelumnya sama-sama mengkaji aspek yang berkaitan dengan sanitasi kapal serta pengaruhnya terhadap kelancaran operasional kapal. Meskipun demikian, terdapat beberapa perbedaan mendasar penelitian terdahulu dilaksanakan pada perusahaan PT Dian Ciptamas

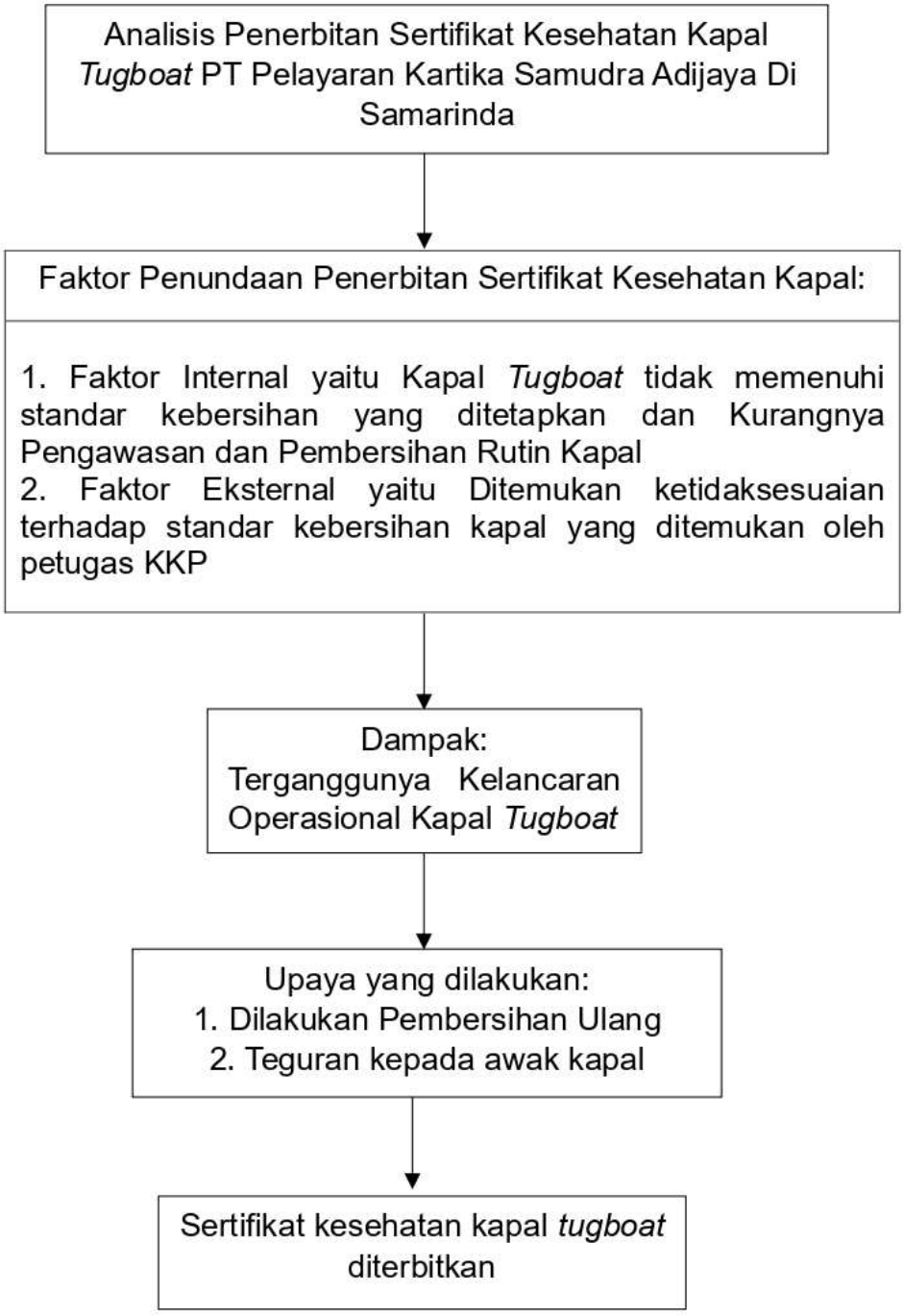
Agung sedangkan penelitian ini dilakukan pada PT Pelayaran Kartika Samudra Adijaya. Selain itu penelitian sebelumnya lebih menekankan pada pemanfaatan aplikasi Sinkarkes serta proses clearance kapal dalam mendukung kelancaran administrasi pelayaran. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada analisis faktor yang menyebabkan penundaan dalam penerbitan sertifikat kesehatan kapal, baik yang berasal dari faktor internal maupun faktor eksternal.

No	Nama Peneliti, Tahun Penelitian, Judul Hasil Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Muhtar Riziq Almubaroq, 2022, Keterlambatan Penerbitan Sertifikat *Ship Sanitation* Melalui Aplikasi Sinkarkes pada PT Dian Ciptamas Agung	Keterlambatan dalam proses penerbitan sertifikat *Ship Sanitation* melalui aplikasi Sinkarkes pada PT Dian Ciptamas Agung dipengaruhi oleh beberapa faktor: 1. Masih rendahnya tingkat pemahaman pegawai atau agen mengenai penggunaan aplikasi Sinkarkes, terkait prosedur penginputan data pada aplikasi Sinkarkes, dan terkait pelayanan penerbitan sertifikat sanitasi kapal melalui sistem tersebut. 2. Keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh PT Dian Ciptamas Agung

		karena Kondisi ini menyebabkan proses pengajuan dan pengolahan dokumen tidak dapat dilakukan secara optimal. 3. Faktor teknis seperti koneksi internet yang tidak stabil turut mempengaruhi kelancaran proses pengunggahan dokumen kapal ke dalam aplikasi Sinkarkes. Koneksi internet yang lemah dapat menghambat proses upload dokumen sehingga memperlambat proses verifikasi oleh instansi terkait. 4. Masa berlaku sertifikat *Ship Sanitation* yang terkadang berakhir ketika kapal sedang berlayar atau berada di tengah laut juga menjadi penyebab keterlambatan. karena agen harus melakukan perpanjangan sertifikat yang telah habis masa berlakunya sebelum kapal dapat kembali beroperasi.

B. Kerangka Pikir

Kerangka pikir dapat didefinisikan sebagai model konseptual untuk melihat hubungan teori dengan berbagai faktor yang diidentifikasi sebagai masalah penting



Gambar 2.4 Kerangka Pikir